

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil dan pembahasan mengenai tindakan pemalsuan identitas dan poligami tanpa izin istri pertama serta akibat terhadap kedudukan anak dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut didasarkan pada fakta bahwa Termohon I (suami) melakukan pelanggaran ganda, yaitu pemalsuan identitas terkait status agama, status perkawinan, dan perubahan identitas orang tua dalam dokumen perkawinan. Selain itu, suami juga telah melakukan poligami tanpa izin istri pertama yang bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam hal ini majelis hakim lupa mencantumkan dasar hukum spesifik terkait pemalsuan identitas (Pasal 72 Ayat (2) KHI). Meskipun demikian, secara prinsip perkawinan tersebut memenuhi syarat sah perkawinan karena dilakukan dengan identitas palsu dan tanpa izin dari istri pertama maupun melalui Pengadilan Agama. Pertimbangan ini sejalan dengan asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan dan prinsip kejujuran dalam akad nikah sehingga perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap anak dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada akibat hukum yang mengubah atau merugikan kedudukan anak sehingga status anak tetap dilindungi sebagai anak sah. Hakim menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 75 huruf b dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya tetap ada. Sebagai akibatnya, anak tetap berhak mendapatkan perlindungan keperdataan yang meliputi atas warisan, perwalian, dan atas nafkah dari ayahnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* (prinsip kepentingan terbaik bagi anak) dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menekankan perlindungan hak anak meskipun perkawinan orang tuanya terdapat cacat hukum. Dengan demikian, anak tetap memiliki kedudukan hukum yang sah dan berhak atas perlindungan keperdataan termasuk pencatatan administrasi kependudukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari putusan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Majelis hakim disarankan untuk mempertimbangkan dan mencantumkan dasar hukum secara kumulatif dan menyeluruh.

Meskipun hakim telah menggunakan pasal terkait poligami tanpa izin, hakim seyogyanya juga menerapkan Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum pembatalan perkawinan akibat adanya penipuan atau pemalsuan identitas. Selain itu, majelis hakim dapat menambahkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai asas monogami dalam pertimbangan hukumnya. Meskipun hakim telah menggunakan pasal terkait poligami tanpa izin, akan tetapi kedudukan pasal tersebut sangat krusial sebagai landasan filosofis asas monogami di Indonesia.

2. Pihak keluarga dan Pejabat Pencatatan Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) perlu meningkatkan verifikasi administratif dalam pencatatan perkawinan agar dapat mencegah terjadinya pemalsuan identitas dan perkawinan tidak sah, serta memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan.

